

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berumah tangga adalah suatu keinginan setiap insan manusia, dan diwajibkan oleh agama, perkawinan merupakan persetujuan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan atas dasar kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan yang diatur oleh agama. Keluarga merupakan awal dari kehidupan, baik agama lain maupun agama Islam mengajarkan untuk membentuk keluarga dan Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dalam mewujudkan keluarga dicapai dengan melakukan apa yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan “perkawinan ikatan lahir batin antara laki-laki dan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (*Rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari rumusan tersebut di atas maka setiap insan yang akan melakukan pernikahan dan membina rumah tangga, tentu akan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Tidak pernah terlintas atau terpikirkan apa yang akan terjadi di dalam pernikahan atau perkawinan tersebut. Biasa saja terjadi hal-hal yang buruk bagi kedua pasangan dalam berumah tangga. Terutama kekerasan pada umumnya perempuan kenapa perempuan yang harus waspada, karena perempuan cenderung menjadi korban kekerasan disebabkan seseorang perempuan mempunyai fisik lebih lemah dari pada seseorang laki-laki.²

¹Heru Kuswanto, *Hukum Perkawinan* (Fakultas Hukum Universitas Nuratama Surabaya, 2013) h, 2

²Moerti Hadiati Soroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta, 2002) h, 161

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kelemahan perempuan terhadap laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial lainnya. Berbagai bentuk kekerasan terhadap istri tidak hanya bersifat fisik seperti dipukul, ditampar, dijambak, didorong, disundut rokok, dicekik, digigit, dicubit, dicengkeram, ditendang dan dibanting namun juga ada yang bersifat nonfisik seperti hinaan, cacian, makian, intimidasi, merendahkan korban, dibentak, diusir, pelarangan dalam ibadah, perselingkuan dan poligami, memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri atau disaat istri tidak menghendaki (istri sedang sakit atau datang bulan), dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, dan memaksa istri jadi pelacur. Dengan perkataan tersebut, perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi dimana saja. Timbulnya masalah dalam rumah tangga, biasanya diiringi berbagai faktor dari mulai faktor ekonomi, faktor temperamen seseorang suami, faktor egois, faktor cemburu dan salah paham. Secara implisit terdapat larangan kekerasan pada seseorang istri karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Menurut data yang dihimpun oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perhimpunan Kota Jakarta) Tahun 2010 telah menerima 314 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dapat dirinci sebagai berikut;³

- a. 41 Fisik, Psikis,
- b. 95 Fisik, Psikis, Ekonomi,
- c. 13 Fisik, Psikis, Ekonomi & Seksual,
- d. 4 Fisik, Psikis, Seksual,
- e. 85 Psikis,
- f. 105 Psikis Ekonomi,
- g. 5 Psikis, Ekonomi & seksual,
- h. 3 Psikis, Seksual.

³ Laporan Tahun 2010 LBH APIK JAKARTA Diakses 14 April 2015. [www. LBH APIK. Or. Id](http://www.LBHAPIK.Or.Id)

Menurut hukum islam suami tidak berhak kejam terhadap istri baik secara lahir maupun secara batin. Kaerna agama islam mempunyai nilai-nilai sprinsipil seperti nilai keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat alqur-an dan hadist nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, lemah lembut terhadap istrinya;

- a. Dalam surat An-nisa :19 menyatakan wahai orang beriman tidak dihalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan jangan lah bertindak kejam terhadap perempuan.
- b. Dalam surat Al-Run : 21 yang menguruh istri untuk hidup saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.
- c. Dalam hadistnya Rasulullah, para suami yang memukul istrinya bukanlah
- d. termasuk orang-orang baik diantara kamu (HR. Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah)
- e. Dalam hadistnya Rasulullah, janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah SWT (HR. Daud dengan Isnad).⁴

Beranggapan Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat.Salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Perjuangan penghapusan KDRT sering di surakan oleh organisasi, kelompok atau bahkan Negara yang meratifikasi konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadaap perempuan. Mengingat korban kekerasan yang kebanyakann berjenis kelamin perempuan itulah para propagentis anti KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidak adilan gender.

Adanya surbordinasi perempuan telah menempatkan mereka kedalam kelompok kekerasan laki-laki. Dan, ajaran agama (baca islam) dituduh melambangkan budaya ini. Berasariat islam diucap sebagai upaya mensumberdinasikan posisi perempuan, sehingga terjadi pemicu baagi kaum laki-laki untuk memperlkukan perempuan semena-mena, berjuang pada tindak kekerasan. Menurut para propagandis ini, poligami dianggap sebagai bentuk penindaan terhap wanita karena wanita ditempatkan pada posisi nomer dua.

⁴[http://www. Pelindungan hukum dalam pandangan agama islam](http://www.Pelindungan hukum dalam pandangan agama islam) diakses 19 juli 2015

Semua Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri tidak memandang asal pendidikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*

I.2 Perumusan Masalah

Dari latarbelakang permasalahan tersebut sebagai dikemukakan diatas penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
- b. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Istri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi tersebut diatas, maka penulis akan membahas penelitian ini pada bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masah tersebut diatas maka tujuan Penulisan Skripsi adalah:

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Istri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.

b. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 1) Agar pembaca dapat memahami lebih jauh bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum positif dan hukum islam.

- 2) Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum positif dan hukum islam.
- 3) Untuk menambah wawasan bagi pembaca dan mendapat hal yang baru didalam penulisan ini.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu terpenting dari unsur suatu Negara Hukum. Dianggap penting karena dalam membentuk suatu Negara akan dibentuk juga Hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Menurut **Satjipto Raharjo** perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.⁵ Hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut **Pjillipus M. Hadjon** bahwa

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Aditya Bakti, Bandung), 2000, h, 53

⁶Ibid, h 68

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷ Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya.⁸ Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam hak melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.⁹ Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketiakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda

⁷Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010) h. 18

⁸Undang Undang No 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* LN

⁹*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* LN

dalam lingkup rumah tangga tersebut. Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang untuk melindungi yang diperuntukan untuk melindungi istri yaitu ; Undang-undang No 23 Tahun 2004 untuk melindungi istri yang meruakan pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk dari perlindungan terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tertuang dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 1 “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dan Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam penahanan Krimonologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan.

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu tinjauan yuridis terhadap istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum positif dan hukum islam maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tinjauan Yuridis adalah metode penelitian yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun nonformal.¹⁰
- 2) Suami adalah kepala keluarga.¹¹
- 3) Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.¹²
- 4) Istri adalah ibu rumah tangga.¹³

¹⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* Ar-Ruzz Media, Jogjakarta 2011, h 118

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Jakarta 2005) h, 85

¹² WJS. Purwodarminto, *perlindungan hukum*, (Jakarta sinar grafika, 1999) h, 224

¹³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 1

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79

¹⁵ Bambang Waluyo. *Viktimologi, perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta, 2011) h, 53

- 5) Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.¹⁴
- 6) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur Hukum pidana dan Perundang-undangan yang berlaku dengan Hukum Acara Pidana dan Teori-Terori pembuktian. Karena itu, penulis akan mengumpulkan data yang lengkap berkaitan dengan tindak Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode Penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu Penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang Hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder di bidang Hukum dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-undang dan Putusan Pengadilan Negeri.

¹⁵ Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali 2009), h, 13-14

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum bahan primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas buku hukum lainnya.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu urutan menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini penulis akan menguraikan alasan pemilihan judul, pokok permasalahan sebagai berikut; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Dan Manfaat, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bab II ini, penulis akan menguraikan pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 934 K/Pid. Sus/2011

Dalam bab III ini penulis akan membahas mengenai kronologi kasus yang terdiri dari, posisi kasus, surat tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dakwaan, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisis putusan.

BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pada Bab IV ini penulis akan menguraikan Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

BAB V Penutup

Bab V ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

